

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 15 Oktober 1960

Nomor : 2434/K/3385/M/1960

Lampiran :- - kepada

Perihal : Penyelesaian Perkara Semua Ketua Pengadilan Negeri
Di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : 6 tahun 1960

Dalam pemeriksaan daftar bulanan ternyata, bahwa banyak sekali Pengadilan Negeri mempunyai tunggakan perkara yang belum diselesaikan, dan pertanyaan Mahkamah Agung mengenai sebab-musababnya hampir selalu dijawab bahwa tunggakan itu disebabkan karena kekurangan tenaga panirta pengganti yang harus menyelesaikan perkara-perkara tersebut.

Walaupun adalah tugas Panirta untuk menjelaskan perkara-perkara, dimana ia ikut sidang, akan tetapi Hakim yang memutus perkara tersebut tetap bertanggung jawab penuh terhadap penyelesaian perkara ini.

Untuk mengurangi tunggakan tersebut, maka dengan ini diperintahkan kepada para Hakim untuk – apabila – menyelesaikan sendiri perkara-perkara yang diadili oleh mereka secara membikin sendiri konsep-konsep untuk catatan-sidang (*process verbal*) dan putusan pengadilan, terutama dalam hal apabila dalam perkara tersebut diminta peradilan dalam tingkat banding atau siterhukum memajukan permohonan ampun.

MAHKAMAH AGUNG,

Ketua,

ttd.

(Mr. R. WIRJONO PRODJODIKORO)

Atas Perintah Majelis :

Panitera,

ttd.

(J. Tamara)